



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 338 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (UPTD KPHP)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, perlu dibentuk Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah;
- b. bahwa Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukannya dan penyusunannya berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pedoman Organisasi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5370);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 76/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

8. Kepala...

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat Resort KPHP adalah unit pengelolaan hutan terkecil dilingkungan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
17. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber dan daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
18. Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

19. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
20. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan menjaga hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, penyakit serta mempertahankan , kawasan hutan, hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
21. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
22. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi baik hutan produksi tetap maupun hutan produksi terbatas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHP Unit XXI Lempuing, UPTD KPHP XXII Mesuji Hilir, UPTD KPHP XXIII Sungai Lumpur, UPTD KPHP XXIV Sungai Batang Riding.
- (2) UPTD KPHP sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari :
 - a. UPTD KPHP Unit XXI Lempuing, yang mengelola kawasan hutan seluas ± 49.330 Ha, yang terdiri dari kelompok Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pedamaran Kayuagung, Hutan Produksi (HP) Terusan Sialang, HP. Way Hitam Mesuji dan HP. Mesuji IV meliputi Wilayah Administrasi Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Pedamaran Timur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Makmur.
 - b. UPTD KPHP Unit XXII Mesuji Hilir, yang mengelola kawasan hutan seluas ± 91.653 Ha, yang terdiri dari kelompok Kawasan Hutan Produksi (HP) Mesuji III dan Hutan Lindung (HL) Sungai Lumpur Mesuji meliputi Wilayah Administrasi Kecamatan Cengal dan Kecamatan Sungai Menang.
 - c. UPTD KPHP Unit XXIII Sungai Lumpur yang mengelola kawasan hutan seluas ± 207.578 Ha, yang terdiri dari kelompok Kawasan Hutan Produksi

(HP) Simpang...

- (HP) Simpang Heran Beyuku dan Hutan Lindung
(HL) Sungai Lumpur Mesuji meliputi Wilayah Administrasi Kecamatan Cengal, Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Pangkalan Lampam.
- d. UPTD KPHP Unit XXIV Sungai Batang-Riding, yang mengelola kawasan hutan seluas ± 414.608 Ha, yang terdiri dari kelompok Kawasan Hutan Produksi (HP) Simpang Heran Beyuku dan Hutan Lindung (HL) Sungai Lumpur Mesuji meliputi Wilayah Administrasi Kecamatan Cengal, Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan.
- (3) Peta wilayah kerja KPHP sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UPTD KPHP Unit XXI Lempuing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibagi menjadi 4 resort yaitu Resort Pedamaran-Kayuagung, Resort Terusan Sialang, Resort Mesuji IV dan Resort Way Hitam Mesuji.
- (2) UPTD KPHP Unit XXII Mesuji Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibagi menjadi 3 resort yaitu Resort Sungai Menang, Resort Sungai Gebang, Resort Sungai Somor-Sungai Sibur.
- (3) UPTD KPHP Unit XXIII Sungai Lumpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibagi menjadi 4 resort yaitu Resort Sungai Beyuku-Sungai Penyabungan, Resort Padang Sugihan-Simpang Tiga, Resort Sungai Ketupak dan Resort Sungai Jeruju-Sungai Pasir.
- (4) UPTD KPHP Unit XXIV Sungai Batang-Riding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dibagi menjadi 6 resort yaitu Resort Simpang Heran-Sungai Batang, Resort Air Sugihan-Sungai Jelutung, Resort Bagan Tengah-Bagan Rame, Resort Lebong Itam-Kuala Lumpur, Resort Teluk Daun-Teluk Pulai-Sungai Riding dan Resort Tanjung Jati-Tanjung Kait.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD KPHP merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD KPHP Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir di pimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.

BAB IV...

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD KPHP terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHP dibentuk Resort KPHP.
- (2) Pembentukan Resort KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan luas, letak geografis, daerah aliran sungai, sistem lahan dan batas administrasi wilayah kecamatan.
- (3) Resort KPHP dipimpin oleh Kepala Resort KPHP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD KPHP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) UPTD KPHP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam bidang inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan pengamanan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPHP mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan tata hutan yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak dan pemetaan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan;

b. menyusun...

- b. menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka panjang;
- c. melaksanakan pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang tidak dibebani izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan dan izin penggunaan kawasan hutan;
- e. melaksanakan registrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perubahan iklim global;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan;
- g. melaksanakan upaya pencegahan dan penyelamatan bencana yang timbul akibat banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan penyiapan peta rawan bencana dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap pembukaan lahan di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan penyuluhan kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi penyuluhan;
- k. melaksanakan pembagian tugas UPTD kepada bawahan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Resort KPHP, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian dan monitoring di wilayah Resort.
- b. membantu Kepala UPTD dan kepala urusan dalam melaksanakan tugas.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/ instansi lainnya.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b
- (3) Kepala Resort KPHP adalah jabatan non struktural.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 338 TAHUN 2015

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 338 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Juli 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (UPTD KPHP)
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR